

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KARTU JAKARTA PINTAR PLUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Trisni Handayani

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Email: trisni@uhamka.ac.id

Kusmajid Abdullah

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Email: cak_kus@yahoo.com

Yunita Sari

Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Email: yunitasari@unissula.ac.id

Vitalis Nagul

Sekolah Dasar Swasta Ignatius Slamet Riyadi 1
Email: v.nagul@yahoo.co.id

Abstract: *DKI Jakarta residents can now enjoy education. This relates to the regional government providing opportunities for people who are unable to get an education. The personal funding education assistance program also called the Jakarta Pintar Plus Card (KJP Plus). The existence of KJP Plus provides easy access to special education in the DKI Jakarta area. But there are still many misuse of KJP Plus that is not in accordance with applicable regulations. So the appointment of KJP Plus is not right. Therefore this study aims to determine the effectiveness of the use of KJP Plus in the State Elementary School in Ciracas District. This research uses qualitative methods with focused case studies. Selected data informants numbered 4 people. Data were analyzed using source triangulation, technique triangulation, while data analysis used reduction, display data, and conclusions. The results of this study indicate that the use of KJP Plus at the State Elementary School in Ciracas sub-district has not been effective, because based on the results of data analysis that the use of KJP Plus is not well-targeted, not those who really need education costs. There are still many KJP Plus recipients who are wealthy families in material terms. For this reason, further research is needed for the formulation of policies to improve the quality of education through KJP Plus.*

Keyword : *Jakarta Smart Plus Card, Elementary School, Cost of Education, Policy*

Abstrak : Warga DKI Jakarta kini bisa berbahagia menikmati pendidikan. Hal ini dikarenakan pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada warganya yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan. Kebijakan pemberian dana bantuan biaya personal pendidikan atau disebut dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), memberikan akses kemudahan pemerataan pendidikan khususnya di wilayah DKI Jakarta. Namun masih banyak penyalahgunaan KJP Plus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peruntukan KJP Plus menjadi kurang tepat. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan KJP Plus di Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terfokus. Informan data terpilih secara acak terdiri dari kepala sekolah, guru dan operator, serta orang tua siswa. Data dianalisis menggunakan metode triangulasi sumber, triangulasi teknik, sedangkan analisis data menggunakan reduksi, data display, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan KJP Plus di Sekolah Dasar Negeri kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Tema: Transformasi Pendidikan Menyongsong SDM di Era Society 5.0

belum efektif, karena berdasarkan hasil analisis data bahwa penggunaan KJP Plus kurang tepat sasaran bukan pada mereka yang benar-benar membutuhkan biaya pendidikan. Masih banyak penerima KJP Plus merupakan keluarga yang berkecukupan dari segi penghasilan. Untuk itu perlu adanya penelitian lanjutan guna perumusan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui KJP Plus.

Kata Kunci : Kartu Jakarta Pintar Plus, sekolah dasar, Biaya pendidikan, Kebijakan

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan terus menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Berbagai kebijakan digulirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar semua dapat merasakan kenikmatan pendidikan.

Pemerintah DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang angka putus sekolahnya masih menjadi perhatian. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jakarta Open Data tahun 2019 sekitar 0,16 % masih terdapat warga yang putus sekolah. Hal ini menggelitik pemerintah setempat bahwa kebijakan adanya sekolah gratis kurang dianggap efektif jika tidak diimbangi dengan evaluasi di segala jenjang pendidikan. Adanya kebijakan wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu maka pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan secara langsung.

Model pendekatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan dapat menggunakan model pendekatan human capital di mana aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas masyarakat (Ferdinand, 2013). Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangan dari segi biaya

pendidikan yang menjadi faktor-faktor penentu mahalny biaya pendidikan. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah bahwa anggaran pendidikan berasal dari anggaran belanja negara (Rida Fironika K., 2005). Maka dari itu pemerintah perlu merancang pembiayaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Pada kenyataannya banyak sekali implementasi pembiayaan pendidikan yang kurang tepat guna, misalnya saja di daerah kulon progo terdapat ketidak sesuaian antara pembiayaan yang tertuang dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan hasil pelaksanaannya, hambatan ini terjadi karena dana yang diterima dari pemerintah kepada orang tua sekolah tidak mampu menjembatani atau memberikan penguatan (Yuliani, 2016).

Butuh proses dan waktu dalam menentukan biaya pendidikan agar anggaran dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi disaat masa pandemic seperti sekarang ini menurunnya tingkat pembelian dari masyarakat yang berdampak juga pada ekonomi global.

Namun pemerintah terus mengeluarkan kebijakan agar proses

pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Alokasi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) menjadi salah satu alternative untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi namun tetap ingin sekolah (Andriani, 2005). Berdasarkan penelitian lain bahwa strategi pembiayaan yang tepat dapat juga dilakukan dengan strategi WO yaitu dengan memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal atau mendukung strategi deferensife yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (Margareta & Ismanto, 2017). Pembaharuan data masyarakat miskin juga dapat mempengaruhi dari penerimaan yang tepat dana pendidikan kepada yang membutuhkan bukan lagi diperuntukan pada mereka keluarga dari PNS/TNI?POLRI (Rahmat Baiqunni, 2016). Maka dibutuhkan kekhohesifan dokumen dengan keadaan yang sebenarnya.

Bentuk komitmen pemerintah provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pemberian dana bantuan biaya personal pendidikan (BBPP) atau disebut dengan program Kartua Jakarta Pintar. Danya perguliran kepemimpinan pemimpin provinsi DKI Jakarta maka kebijakan perubahan yang awalnya KJP menjadi KJP

Plus. KJP plus mengunguli dengan segala kelbihannya dibandingkan dengan KJP. Mekanisme penyaluran diatur dalam peraturan Gubernur nomor 15.BD.2019/No.75003. Biro Hukum Setya Provinsi DKI Jakarta.

Sumber masalah utama yang menjadi persoalan masih terdapat angka putus sekolah adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendidikan untuk mewujudkan masa depan yang cerah.

Keberadaan dan keterlibatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa bersekolah. Implemntasi kebijakan bantuan siswa miskin (BSM) perlu adanya evaluasi dan sinergi dari pemerintah agar alokasi anggran ini dapat diterima sesuai kategorisasi yang membutuhkan, bukan hanya sekedar rekayasa agar mendapat bantuan pendidikan (Arti Syafri, Suntoro Irwan, 2019). Keseluruhan komponen evaluasi pada program kartu Jakarta pintar di UPT P40P dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta langkah-langkah dan sosialisasi yang dilakuan sudah sesuai, namun masih banyak penyampaian dari sekolah kepada orang tua yang kurang sesuai maka peningkatan efektifitas dan efiseinsi optimalisasi pelaksanaan program KJP dapat dilakukan perbaikan dari segala aspek agar

KJP dapat terserap bagi yang benar-benar membutuhkan (Aryani, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan di daerah Jakarta Pusat menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam implementasi KJP terjadi karena beberapa faktor antara lain: (1) kurangnya sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung Program KJP untuk periode 2018, (2) proses pemilihan penerima KJP berbasis SKTM dan bukti foto melibatkan beberapa kesalahpahaman siswa sebagai penerima yang tidak kompeten walaupun mereka sudah memiliki SKTM dan bukti foto, (3) distribusi dana KJP pada tahun 2018 mengalami keterlambatan karena masih banyak sekolah yang mengusulkan program KJP di luar catatan sekolah dan itu menyebabkan masalah akun ganda, (4) kurangnya pengamatan untuk program ini baik dari sekolah atau Layanan Pendidikan (Noor, 2019). Maka dari itu kegiatan KJP perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Membutuhkan komitmen dan peran pemerintah dalam memantau pembiayaan pendidikan sehingga pengelolaannya transparan, akuntabilitas dan tepat sasaran (Nurdin Ali, 2019).

Seyogyannya suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika semua stakeholder yang terlibat dapat bersinergi dan bekerjasama untuk mewujudkan

masyarakat maju terutama dalam pemerataan pendidikan, dimulai pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang dapat memberikan sanksi tegas apabila terjadi penyalahgunaan dalam KJP (Pertiwi Mega Yoani, 2016). Misalnya saja dibentuk staff khusus yang memang menangani terkait dengan KJP sehingga mulai dari pendaftaran, proses sampai penerimaan dapat di panatau dengan baik.

Realitasnya dalam penguasaan KJP masih terpadat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan KJP untuk membeli barang mewah dan tidak ada hubungannya dalam peningkatan pendidikan dan pembelajaran bagi siswa (Muluk, Irbah, Bagastama, & Belakang, 2019). Meskipun pengawasan, evaluasi dan memperbaiki aturan pengelolaan dan mekanisme penyaluran dana telah dilakukan dan diberlakukannya sanksi bagi yang melakukan pelanggaran namun pada kenyataannya oknum tersebut tidak dapat dihindari (Afriansyah, 2017).

Berbagai masalah dan problematika yang ditemukan dan dihadapi terkait dengan implementasi penggunaan KJP maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan KJP Plus di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri, kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dengan mengkaji kembali

masalah yang muncul dari penyalahgunaan yang dilakukan pada penyaluran KJP Plus. Perlunya evaluasi, perbaikan inovasi dengan penggunaan system informasi yang akuntabel agar mencapai keadilan yang merata sesuai dengan hak yang memang harus diterima oleh warga DKI Jakarta untuk perbaikan pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi kualitatif deskriptif. Dengan melihat data dan fakta secara empiris (Moleong, 1990). Pengambilan data dilakukan secara ilmiah dengan observasi, wawancara, yang dilakukan kepada kepala sekolah, operator sekolah, guru penanggung jawab KJP, dan orang tua murid penerima KJP Plus. Model yang digunakan dalam evaluasi ini adalah CIPP (*Context, Input, Process dan Product*) yang merupakan sasaran evaluasi komponen dari proses sebuah program kegiatan (Arikunto Suharsimi, 2013). Dengan demikian untuk dapat mengavaluasi suatu program yang telah berjalan atau akan berjalan perlu menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

HASIL

Pelaksanaan KJP di SDN Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, terdapat beberapa temuan antara lain yaitu., pada dasarnya setiap sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Ciracas Jakarta Timur mendukung dan menyambut baik program pemerintah terkait dengan bantuan biaya pendidikan dalam rangka pemerataan pendidikan dan memutus mata rantai angka putus sekolah di DKI Jakarta. Dalam implementasinya SDN Kecamatan Ciracas Jakarta Timur sudah cukup mematuhi prosedur yang berlaku dalam penggunaan KJP. Berdasarkan hasil wawancara kepada stakeholder bahwa ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program KJP Plus, diantaranya (1) pemerataan pendidikan dengan memberikan kelayakan kepada anak didik untuk bersekolah; (2) membangunkan kesadaran orang tua bahwa pendidikan itu bukan lagi kewajiban namun sudah menjadi kebutuhan; (3) Menurunkan angka putus sekolah; (4) mengurangi beban keluarga dalam menyekolahkan anak; (5) menumbuhkan potensi, bakat dan minat generasi penerus bangsa.

Tabel 1. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Siswa SDN Kec. Ciracas

Orang Tua	SMP	SMA	S1	Lain-lain
Ayah	18%	48%	22%	12%
Ibu	25%	36%	17%	20%
Total	43%	84%	39%	32%

Latar belakang pendidikan dapat menentukan pekerjaan orang tua siswa, maka akan diketahui seberapa besar penghasilan orang tua dengan perhitungan kebutuhan hidup. Sedangkan studi dokumen yang ditemukan bahwa pekerjaan orang tua siswa beragam.

Tabel 2. Pekerjaan Orang Tua Siswa SDN Kec. Ciracas

Orang Tua	PNS	NonPNS	IRT	Lain-lain
Ayah	22%	42%		36%
Ibu	12%	21%	61%	18%

Keadaan ekonomi keluarga atau orang tua siswa sebagian sesuai dengan dokumen yang dimiliki sekolah. Artinya sebagian lagi ada yang tidak sesuai hal ini dikarenakan sekolah kurang update terhadap data yang ada dan orang tua tidak juga melaporkan secara nyata keadaan ekonomi keluarga. Maka dapat dikatakan bahwa ada ketidaksesuaian antara data lapangan

penerima KJP Plus dengan penghasilan dari orang tua dan kesempatan yang diberikan.

Pihak sekolah berusaha untuk memperbaharui data, namun hal ini terbentur dengan keterbatasan sumber daya pendukung. Padahal faktor ini sangat penting dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan program KJP Plus tidak memiliki persiapan khusus. Sekolah hanya menunggu informasi dari dinas terkait tahap dan pelaksanaan yang harus dilakukan ketahap selanjutnya. Prosedur yang dilakukan sekolah biasanya melakukan pertemuan rutin dengan guru-guru terkait informasi yang diperoleh sekolah, yang selanjutnya guru menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua siswa.

Keberhasilan suatu program selain dari kesiapan sumber daya manusia juga didukung dengan fasilitas yang memadai seperti kesediaannya komputer dengan program, sehingga pelayanan administrasi dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya program yang sudah tersistem dengan baik maka mekanisme pendataan dan penentuan penerima KJP Plus dapat dilaksanakan dengan baik. Namun berdasarkan hasil temuan melalui

wawancara bahwa penentuan peserta ini tidak berdasarkan data sesungguhnya yang diperoleh oleh sekolah. Proses penentuan penerima KJP Plus hanya melihat dari penampilan siswanya secara fisik, misalnya dari bentuk tubuh, pakaian, dan melihat dari kartu keluarga. Artinya data yang ada di kartu keluarga bisa saja sudah lama dan tidak diperbaharui dan tidak tersirat pekerjaan orang tua dan penghasilan ekonomi yang disesuaikan dengan pengeluaran keluaraganya. Artinya pihak sekolah tidak melakukan kroscek data dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebelum KJP Plus dapat diterima oleh siswa maka butuh adanya verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa keluarga penerima KJP Plus benar-benar kategori tidak mampu dan layak menerima dana bantuan pendidikan dari pemerintah DKI. Berdasarkan wawancara bahwa guru sebagai wali kelasnya mempunyai tugas untuk melakukan survei ke rumah tempat tinggal siswa yang akan meneirima KJP Plus. Dengan memberikan verifikasi kecocokan data yang dimiliki sekolah dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Tahap selajutnya bagi orang tua siswa yang baru pertama kali menerima KJP Plus akan diundang kesekolah untuk dijelaskan terkait

dengan mekanisme penerimaan bantuan pendidikan melalui KJP Plus dan penggunaannya untuk kebutuhan siswa. Sedangkan bagi yang telah menerima sebelumnya dan sudah dikatakan layak maka bantuan biaya pendidikan KJP Plus akan ditransfer melalui rekening penerima. Pengawasan dan pelaporan penggunaan KJP Plus tidak sepenuhnya dilaksanakan dan didijalankan dengan baik ada beberapa sekolah yang tidak melaporkan begitu juga orang tua siswa, berdasarkan hasil wawancara menurut ornag tua mengapa tidak melaporkan penggunaan KJP Plus karena pihak sekolah tidak meminta laporannya meskipun sebenarnya orang tua telah menyiapkan bukti kwitansi jika suatu saat diminta untuk melaporkan. Pentingnya sebuah komunikasi dibangun untuk kesesuaian pelaporan penggunaan KJP Plus, sehingga sekolah dapat mengontrol dana penggunaan KJP Plus digunakan untuk apasaja, bahwa sebaiknya pengunaan KJP Plus harusnya dapat digunakan melalui pembelian di koperasi sekolah. Bukan di took-toko bebas yang bertuliskan menerima KJP, disinilah dibutuhkan ketegasan pihak sekolah sehingga meminimalisir pelanggaran yang terjadi (Pertiwi Mega Yoani, 2016).

Program bantuan pembiayaan melalui KJP Plus sarasannya adalah orang miskin dan orang yang rentan miskin sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program. Dari studi dokumen dan temuan yang terdapat pada aspek konteks, input dan proses bahwa pelaksanaan program KJP Plus belum sepenuhnya di jalankan, hal ini ditandai dengan masih banyak orang tua murid yang mempunyai pendapatan yang sama dengan orang tua murid peserta penerima KJP Plus yang belum mengajukan KJP Plus karena keterbatasan Informasi dan prosedur yang diberikan oleh pelaksana program. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afriansyah bahwa meskipun prosedur yang telah dilakukan oleh pemerintah telah sesuai namun pada kenyataannya ketika kebijakan itu diturunkan ke unit yang lebih rendah maka kebijakan itu dapat berubah hal ini perlu perbaikan dan evaluasi lebih lanjut dimana letak ketidak sesuain antara aturan, pengelolaan dan mekanisme yang seharusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya (Afriansyah, 2017).

PEMBAHASAN

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta tentunya telah melalui berbagai pertimbangan dan

penelitian terdahulu sehingga solusi dari masalah pendidikan dapat terselesaikan. Mekanisme yang dilakukan dalam penerimaan KJP Plus bagi siswa miskin perlu adanya evaluasi, pengawasan dan verifikasi data yang akurat antara dokumen yang dimiliki sekolah dengan keadaan yang sebenarnya. Harus mempertimbangkan unsur ekonomi keluarga antara penghasilan dengan pengeluaran keluarga. Menurut Pertiwi bahwa persyaratan dalam penerimaan KJP perlu diperbaiki mulai dari pendaftaran dan instrument wawancara yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku (Pertiwi M Yoani, Rengga Aloysius, 2013). Dengan mengacu pada peraturan, petunjuk teknis yang diberikan oleh dinas P4OP maka dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan aturan tersebut.

Implementasi penggunaan KJP Plus juga menjadi perhatian seperti adanya pengawasan langsung dari sekolah secara berkala, sehingga penggunaan dana bantuan pendidikan dapat tepat tujuan. Jangan sampai penyalahgunaan penggunaan KJP Plus untuk membeli barang-barang yang bukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Memang dalam hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat antar pihak sekolah sebagai pengelola dan orang tua

siswa yang menerima dana bantuan pendidikan berupa KJP Plus. Komuitmen ini dapat dibangun melalui komunikais yang efektif antar pihak sekolah dengan orang tua siswa. Harapannya semua informasi dan tatalaksana program KJP Plus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang harusnya menerima namun pada kenyataannya tidak menerima.

Pelaksana ini butuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terutama bagi sumber daya manusia yang telah disiapkan sekolah untuk mengelola sampai proses melaporka penggunaan KJP Plus. Pemerintah mempunyai tujuan yang besar dengan memberikan akses kemudahan untuk menikmati pendidikan. Dengan adanya KJP Plus harapannya dapat meningkatkan kemauan, motivasi dan komtribusi warga masyarakat DKI Jakarta untuk sadar pendidikan. Manfaat yang diperloh dalam melaksanakan pendidikan wajib 12 tahun akan dirasakan dikemudain hari untuk memperbaiki taraf hidup dan mencerahkan masa depan genenasi penerus bangsa. Namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara siswa yang menerima KJP dengan peningkatakn hasil

belajar siswa (Siringoringo Perdamean Haryanto, Hamiyati, 2013). Meskipun belum memiliki pengaruh yang signifikan antara kesempatan pendidikan dengan hasil belajar namun hal ini dapat memberikan maanfaat dikemudian hari bagi siswa sekolah dasar di kecamatan Ciracas Jakarta Timur, artinya proses pendidikan yang harus dilalui oleh siswa sekolah dasar masih panjang dan memerlukan dukungan, motivasi dan kejasama yang baik antara pemerintah, sekolah, masyarakat dan orang tua. Dengan adanya program KJP Plus ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu adalah hak semua masyarakat. Untuk itu program ini harus terus dikawal, dievaluasi dan terus diperbaiki guna implementasi yang lebih baik lagi sehingga lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Kebijakan KJP merupakan kebijakan pemberian dana bantuan pendidikan berasal dari APBD provinsi DKI Jakarta yang termasuk kedalam kelompok dana bantuan social (Shunhaji Akhmad, Sarnoto Zain Ahmad, 2019). Oleh sebab itu butuh peningkata kulaits pendidikan secara afektif, kognitif dan pskomotorik agar dana bantuan yang digulirkan betul-betul merupakan program unggulan mencetak generasi emas.

Keseriusan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan telah meluncurkan sistem dalam jaringan bertajuk Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat (Sikeladimas) demi pelayanan pengaduan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berbenah untuk memperbaiki pelayanan di berbagai bidang terutama bidang pendidikan yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan untuk jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Kesiapan sumber daya manusia, komitmen yang kuat, fasilitas pendukung, komunikasi yang efektif, pengawasan berkelanjutan dan sanksi yang tegas merupakan indikator keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program kebijakan agar efektif dan efisien.

Penggunaan KJP Plus perlu di perbaiki agar sesuai dengan petunjuk dan teknis yang diberikan oleh dinas P4OP. karna kebijakan ini merupakan bagian dari pemerataan pendidikan yang merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Penentuan kebijakan pendidikan harus menerapkan prinsip good

governance yaitu transparansi, akuntabilitas, fairness, and responsiveness.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2017). Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi DKI Jakarta : Peluang Dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan The Implementation Of Jakarta Smart Card In DKI Jakarta : Opportunities And Challenges Fulfillment Of Social Jus. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 55–68.
- Andriani, M. M. U. T. M. (2005). Pelaksanaan pembiayaan pendidikan sekolah dasar di kota makassar. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Arikunto Suharsimi. (2013). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. In R. Damayati (Ed.) (2nd ed., p. 39). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arti Syafri, Suntoro Irwan, D. S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN DI SMP ISLAM IBNURUSYD KECAMATAN LAMPUNG UTARA. *Journal of*

- Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Aryani, H. R. (2018). Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar di UPT P6o Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. *Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 609–615. Retrieved from www.kjp.jakarta.go.id
- Ferdi, W. . (2013). Pembiayaan Pendidikan; Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Margareta, R. T. E., & Ismanto, B. (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 195.
<https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p195-204>
- Moleong, L. J. (1990). Metodologi Penelitian Kualitatif, 2005. In *Bandung: Remaja Rosdakarya. Ndara, Taliziduhu. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, A. P., Irbah, A., Bagastama, R. M., & Belakang, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Dki Jakarta.
- Noor, D. V. (2019). Monitoring Dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Di Wilayah Jakarta Pusat. *Jurnal Abdimas, Volume 5 N(3)*, 222–228.
- Nurdin Ali, U. S. H. J. (2019). IMPLEMENTASI DANA KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 5(1), 49–58.
- Pertiwi M Yoani, Rengga Aloysius, U. D. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SD) DI JAKARTA TIMUR WILAYAH II. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pertiwi Mega Yoani, Y. T. (2016). PENTINGNYA FAKTOR KOMUNIKASI DALAM PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PADA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KOTA ADMINISTRASI

- JAKARA TIMUR. *Gema Publica, Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 2, 28–33.
- Rahmat Baiqunni, U. N. J. (2016). DAMPAK BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) DI SEKOLAH DASAR NEGERI GENTAN KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN. *Manajemen Pendidikan*, 12(2), 91–103.
- Rida Fironika K. (2005). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 43–64.
- Shunhaji Akhmad, Sarnoto Zain Ahmad, I. P. J. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MI TARBIYATUL ISLAMIAH JAKARTA SELATAN Istitut PTIQ Jakarta , Istitut PTIQ Jakarta Mahasiswa Pscasarjana Istitut PTIQ Jakarta. *Alim Juournal of Islamic Education*, 1(2), 251–276.
- Siringoringo Perdamean Haryanto, Hamiyati, D. S. (2013). ANALISIS PENGELOLAANKARTU JAKARTA PINTAR DALAM RANGKAMENINGKATKAN HASIL BELAJAR. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yuliani, H. (2016). Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo Kulon Progo. *Jurnal Hanata Widya*, 54–68. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fipmp/article/viewFile/2925/2536>